



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Dr. Wahidna No. 03 Telp./Fax. 0711 - 350665-353007

Website : [www.disdikpora.palembang.go.id](http://www.disdikpora.palembang.go.id) email : [disdikpora\\_plg@yahoo.co.id](mailto:disdikpora_plg@yahoo.co.id)  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Nomor : 421.8 / 420 / SK / 26.8 / PN / 2014

**TENTANG**

**izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM )**

**" M U T I A R A " KECAMATAN ALANG - ALANG LEBAR PALEMBANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan Surat Pangantar dari Dinas UPTD Dilpora Kecamatan Alang - Alang Lebar Dengan Nomor : 045.2 / 440 / Dilpora. Albar / 2014 Tanggal 19 November 2014.
  - Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penganjangan Izin Operasional PKBM " MUTIARA " Nomor : 08 / PKBM-MTR / 2014.
  - Bahwa berdasarkan hasil Monitor lapangan terhadap PKBM " MUTIARA ".
  - Bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - Kepmendinas Nomor 055 / U / 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal PNF.
  - Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
  - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kibudikan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
  - Keputusan Walikota Palembang Nomor 67 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah.
  - Perencanaan PKBM dan Presiden RI Tanggal 17 Agustus 1998.
  - Surat Edaran Dejen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Nomor 274 / E / MS / 2000 Tanggal 05 September 2000.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Tentang Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " MUTIARA " Di Kecamatan Alang - Alang Lebar Kota Palembang
- PERTAMA :** Membolehkan Izin Perpanjangan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " M U T I A R A " yang beralamat di Jl. Mba Haji No. 095 Rt. 17 / 11 Kel. Karya Baru Kec. Alang - Alang Lebar Kota Palembang
- KEDUA :** Menunjuk PKBM " M U T I A R A " untuk menyelenggarakan Program Kegiatan :
- Pemberantasan Buta Aksara / Keaksaraan Fungsional.
  - Program Paket A Setara SD.
  - Program Paket B Setara SMP.
  - Program Paket C Setara SMA.
  - Program Kelompok Belajar Usaha (KBU)
- KETIGA :** Menunjuk Saudari Hasmah sebagai Ketua / Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " M U T I A R A " Kecamatan Alang - Alang Lebar Kota Palembang.
- KEEMPAT :** Pembelan IDN tersebut pada Pasal Pertama diatas berlaku sehubungan mulai Tanggal 25 November 2014 sampai dengan Tanggal 25 November 2017 dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan programnya, maka izin Penyelenggaraan PKBM akan dicabut.
- KELIMA :** Penyelenggaraan PKBM berkeajiban :
- Menyelenggarakan Program Kegiatan PKBM sesuai aturan yang berlaku dan standar layanan PNF, sehingga data memenuhi fungsi sosial terpadu masyarakat sesuai Kepmendinas Nomor : 055 / U / 1994.
  - Memenuhi Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku sesuai petunjuk pendirian PKBM sesuai Kepmendinas Nomor : 0131 / U / 1994.
  - Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, melalui Bidang PNF minimal 3 bulan.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan pertalkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Palembang  
 Pada Tanggal : 25 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Tembusan Kepada Yth :

- Walikota Palembang.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Kepala UPTD Dilpora Kecamatan Alang - Alang Lebar Palembang
- Camat Alang - Alang Lebar Kota Palembang.
- Lurah Karya Baru.